




**LAPORAN KEUANGAN
AUDITED**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2020**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antaralain menyusun dan menyampaikan laporankeuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah TahunAnggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanWali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan KeuanganTahun Anggaran 2020 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 31 Desember 2020

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

Drs. DINAR FAIZAL BADAR
NIP. 19710115 199003 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	halaman..... i
Daftar Isi	halaman.....ii
Daftar Tabel	halaman.....vi
Daftar Lampiran	halaman.....vii
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman....viii
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional (LO)	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
V. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	
BAB I Pendahuluan	halaman..... 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 3
1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	halaman..... 8
BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	halaman.....10
2.1. Profil dan Kebijakan Teknis Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman.....10
2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	halaman.....18
2.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target	halaman.....25
BAB III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman.....31
3.1. Basis Akuntansi	halaman.....31
3.2. Dasar Pengukuran	halaman.....32
3.3. Kebijakan Akuntansi	halaman.....32



BAB IV	Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Keuangan	halaman.....58
4.1.	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	halaman.....58
	Pendapatan dan Belanja	
4.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca	halaman.....70
4.3.	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	halaman.....81
4.4.	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	halaman.....99
 BAB V	 Penjelasan Penting Lainnya	halaman....105
5.1.	Belanja Tidak Terduga (BTT)	halaman....105
5.2	Hibah/CSR dan Sumbangan	halaman....105
 BAB VI	 Penutup	halaman....106



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan	halaman.... 14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	halaman.... 16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Eselon	halaman.... 17
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	halaman.... 17
Tabel 2.5	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran TA. 2020 dan 2019	halaman.... 19
Tabel 2.6	Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA. 2020	halaman.... 20
Tabel 4.1	Belanja-LRA	halaman.... 59
Tabel 4.2	Belanja Operasi-LRA	halaman.... 60
Tabel 4.3	Belanja Pegawai-LRA	halaman.... 61
Tabel 4.4	Belanja Barang dan Jasa-LRA	halaman.... 63
Tabel 4.5	Belanja Modal-LRA	halaman.... 68
Tabel 4.6	Belanja Peralatan dan Mesin-LRA	halaman.... 68
Tabel 4.7	Posisi Keuangan per 31 Desember 2020-Neraca	halaman.... 70
Tabel 4.8	Rekapitulasi Aset-Neraca	halaman.... 71
Tabel 4.9	Persediaan Per Jenis-Neraca	halaman.... 72
Tabel 4.10	Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019-Neraca	halaman.... 73
Tabel 4.11	Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020-Neraca	halaman.... 74
Tabel 4.12	Aset Gedung dan Bangunan-Neraca	halaman.... 75
Tabel 4.13	Akumulasi Penyusutan-Neraca	halaman.... 77
Tabel 4.14	Kewajiban Jangka Pendek-Neraca	halaman.... 80
Tabel 4.15	Utang Beban-Neraca	halaman.... 80
Tabel 4.16	Beban Pegawai-LO	halaman.... 83
Tabel 4.17	Beban Persediaan-LO	halaman.... 85
Tabel 4.18	Rincian Perhitungan Beban Persediaan-LO	halaman.... 86
Tabel 4.19	Beban Jasa-LO	halaman.... 88
Tabel 4.20	Rincian Perhitungan Beban Jasa-LO	halaman.... 89
Tabel 4.21	Rekapitulasi Beban Barang-LO	halaman.... 93
Tabel 4.22	Rincian Perhitungan Beban Baran-LO	halaman.... 94
Tabel 4.23	Rekapitulasi Beban Pemeliharaan-LO	halaman.... 97
Tabel 4.24	Rekapitulasi Beban Perjalanan Dinas-LO	halaman.... 97
Tabel 4.25	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar-LPE	halaman... 100
Tabel 4.26	Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar-LPE	halaman... 101



DAFTAR LAMPIRAN

1. Analisis Kertas Kerja
2. Setoran Sisa UP/TU
3. Data Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
4. Data Pendapatan Diterima Dimuka
5. Data Belanja Masih Harus Dibayar
6. Data Belanja Dibayar Dimuka
7. Fotocopy Berita Acara Stock Opname Persediaan Tahun Anggaran 2020
8. Fotocopy Rekening Koran Tahun 2020



SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2020.

Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Desember 2020
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

Drs. DINAR FAIZAL BADAR
NIP. 19710115 199003 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2020, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk



mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun 2020 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yangdigunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bekasiserta hasil-hasil yang telahdicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bekasimendanaiseluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bekasiberkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangkapendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutanpajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, LKPD Kota Bekasi Tahun 2020 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72



- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
-



16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 09 Seri A);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 145 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E);



22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 143 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 56 Seri A);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 80 Seri A);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88 Seri E).

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan



- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1. Profil dan Kebijakan Teknis SKPD
 - 2.2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Operasional
 - 3.1. Basis Akuntansi
 - 3.2. Dasar Pengukuran
 - 3.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab IV Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan
 - 4.1. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 4.2. Penjelasan atas Pos-PoS Neraca
 - 4.3. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Operasional
 - 4.4. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V Penjelasan Penting Lainnya
 - 5.1. Belanja Tak Terduga
 - 5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan
- Bab VI Penutup
- Lampiran-lampiran



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Bappelitbangda Kota Bekasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dimana dalam penyelenggaranya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan gabungan antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi di mulai pada tgl 01 Januari 2020 dan merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, juga mengkoordinasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan serta memonitoring setiap kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu wali kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi;

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. Pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan;
- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada Wali Kota;
- e. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada instansi vertikal diatasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu: Bidang ESDA, Bidang IPW, Bidang PMM, Bidang AP4EP dan Bidang LITBANG.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

Bappelitbangda Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai Perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) di Bidang IPW yaitu meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang ESDA meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,



Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Bidang PMM meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Kearsipan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Inspektorat. Sedangkan bidang AP4EP dan bidang Litbang meliputi seluruh Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Tabel 2.1
DAFTAR JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN

URAIAN JABATAN	PEMANGKU JABATAN
Kepala Badan	: Drs. DINAR FAIZAL BADAR
Sekretaris	: DICKY IRAWAN,S.T.,M.T.
Kabid. AP4EP	: SUKARSIH,S.E.,M.Si.
Kabid. PMM	: BOBBY YUSTIAN,AP,S.IP.
Kabid. Ekonomi dan SDA	: DEWI ASTIYANTI,S.T.,M.Si.
Kabid. IPW	: ERWIN GUWINDA,S.T.,M.T.
Kabid. Penelitian dan Pengembangan	: ROBBY ARFIANSYAH PUTRA, S.STP.,M.M.
Kasubbag. Perencanaan	: ENDAH ARIANI,SE



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Kasubbag Umum dan Kepegawaiian	:	USEP,S.Sos.,M.M.
Kasubbag Keuangan	:	SURYATA,S.Sos
Kasubid.Analisis Pembangunan Daerah	:	DEDE HENDRIYANA,ST
Kasubbid. Perencanaan Program Pembangunan Daerah	:	HELMY,A.Md.LLAJ,S.E
Kasubid. Monev dan Pelaporan	:	LUTFI HANIFAH,S.T.,M.SE.
Kasubbid. Sosial ,Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	WIJAYANTI,S.Si.,M.Si
Kasubid. Pendidikan,Pemuda, Olahraga,Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan	:	UCI YUSKANDAR, S.Sos
Kasubbid. Pemerintahan	:	MOHAMMAD ALWI,S.STP.,M.Si
Kasubbid. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, pariwisata dan Kebudayaan	:	Ir. ABRIANY,M.T



Kasubbid.Penanaman Modal dan keuangan	:	KUSUMANING HEDYWATI,S.STP.,M.AP
Kasubid. Lingkungan Hidup, Pertanian dan Pangan	:	MARJONO M NOER,S.Sos.,M.M.
Kasubbid. Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	SUGANDA,M.Si
Kasubbid. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	:	YOWALDI,S.T.
Kasubbid Kominfo, Statistik dan Persandian	:	ENDANG SRI RINAPRATAMI, S.T.,M.E.
Kasubbid. Sosial dan Pemerintahan	:	MUSTOPA BASRI,S.H.
Kasubbid. Ekonomi dan Pembangunan	:	AHMAD ROSID,S.E.,M.Si.
Kasubbid. Inovasi dan Teknologi	:	VEVI MARFIATI ARIEF,S.E.,M.M.

Sumber Data : Sub Bagian Umum Bappelitbangda Kota Bekasi

Kondisi Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	13	L = 8 P = 5



Golongan III	65	L = 30	P = 35
Golongan II	2	L = 2	P = -
TKK	36	L = 22	P = 14
Jumlah	116	L = 62	P = 54

Sumber Data : Sub Bagian Umum Bappelitbangda

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
Eselon II.b	1	L = 1	P = 0
Eselon III.a	1	L = 1	P = 0
Eselon III.b	5	L = 3	P = 2
Eselon IV.a	18	L = 11	P = 7
Jumlah	25	L = 16	P = 9

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S3	1	1	0
S2	33	31	2
S1	58	40	18
D 3	9	4	5
SLTA	13	4	9
SMA	2	0	2
Jumlah	116	80	36

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda



2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bappelitbangda Kota Bekasi melalui APBD Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 30.305.058.030,00 dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.257.451.100,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 11.047.606.930,00. Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 30.305.058.030,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai Rp. 19.257.451.100,00, belanja barang dan jasa Rp. 9.924.750.200,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.122.856.730,00 yang terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Bappelitbangda Kota Bekasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), Bappelitbangda Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2020 melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 30.305.058.030,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.257.451.100,00 dan belanja langsung kegiatan sebesar Rp. 11.047.606.930,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020



tersebut adalah sebesar Rp. 26.632.460.391,00 atau sebesar 87,88%, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

**RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2020			Per 31 Desember 2019		
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1 Belanja Tidak Langsung	19.257.451.100,00	17.860.385.676,00	92,74	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	19.257.451.100,00	17.860.385.676,00	92,74	0,00	0,00	0,00
2 Belanja Langsung	11.047.606.930,00	8.772.074.715,00	79,40	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	868.207.000,00	659.520.000,00	75,96	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	9.056.543.200,00	7.255.929.715,00	80,11	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	1.122.856.730,00	856.625.000,00	76,28	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit) LRA		26.632.460.391,00	Surplus/ (Defisit) LRA	0,00	0,00	
SILPA		26.632.460.391,00	SILPA	0,00		

Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.6

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO.	UNIT KERJA, PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET (Rp)	CAPAIAN REALISASI (Rp) (%)



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung	19.257.451.100,00	17.860.385.676,00	92,74
1	Gaji dan Tunjangan	6.319.497.100,00	5.984.363.235,00	94,69
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.854.217.600,00	4.759.521.260,00	98,04
	Tunjangan Keluarga	489.859.800,00	446.638.632,00	91,17
	Tunjangan Jabatan	313.249.500,00	258.825.000,00	82,62
	Tunjangan Fungsional	140.313.700,00	129.860.000,00	92,54
	Tunjangan Umum	214.667.100,00	146.860.000,00	68,41
	Tunjangan Beras	283.541.900,00	235.292.580,00	82,98
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.397.300,00	7.301.011,00	31,20
	Pembulatan Gaji	250.200,00	64.752,00	25,88
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.937.954.000,00	11.876.022.441,00	91,79
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.937.954.000,00	11.876.022.441,00	91,79

Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020

II. BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN DAN URUSAN

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.188.200.000,00	3.656.174.949,00	532.025.051,00	87,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	34.675.309,00	25.324.691,00	57,79
Penyediaan Alat Tulis Kantor	250.000.000,00	223.687.475,00	26.312.525,00	89,47
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	170.000.000,00	167.162.200,00	2.837.800,00	98,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	14.988.000,00	12.000,00	99,92
Penyediaan Makanan dan Minuman	170.200.000,00	77.957.000,00	92.243.000,00	45,80
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300.000.000,00	111.375.238,00	188.624.762,00	37,13
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	3.193.000.000,00	3.003.329.727,00	189.670.273,00	94,06
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	23.000.000,00	7.000.000,00	76,67



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Penataan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290.000.000,00	234.132.766,00	55.867.234,00	80,74
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	120.000.000,00	116.400.000,00	3.600.000,00	97,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	160.000.000,00	107.732.766,00	52.267.234,00	67,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Formulasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	5.019.406.930,00	3.775.277.500,00	1.244.129.430,00	75,21
Analisis Data Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	300.000.000,00	246.339.500,00	53.660.500,00	82,11
Pelaksanaan Musrenbang RKPD	150.000.000,00	148.769.700,00	1.230.300,00	99,18
Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS	200.000.000,00	186.480.000,00	13.520.000,00	93,24
Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan	200.000.000,00	189.600.000,00	10.400.000,00	94,80
Pengembangan Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	100.000.000,00	82.500.000,00	17.500.000,00	82,50
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	200.000.000,00	177.700.000,00	22.300.000,00	88,85
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapat Kerja Bappeda	250.000.000,00	230.769.900,00	19.230.100,00	92,31
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang	0,00	0,00	0,00	0,00



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Ekonomi dan Sumber Daya Alam				
Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	40.000.000,00	37.860.000,00	2.140.000,00	94,65
Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00
Review Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dan PKP (Permukiman dan Kawasan Permukiman)	0,00	0,00	0,00	0,00
Baseline Survey Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta	1.312.920.930,00	909.149.400,00	403.771.530,00	69,25
Penyusunan Tabel Input Output Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Analisis Potensi Ekonomi Kota Bekasi sampai dengan TAHUN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Pencapaian Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Evaluasi Pencapaian Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi Pencapaian Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi Sumberdaya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyajian Data dan Informasi Pembangunan Daerah melalui Website	0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Menuju Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Bekasi Maps Untuk Kebutuhan Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Evaluasi RPJMD 2018-2023	200.000.000,00	186.381.000,00	13.619.000,00	93,19
Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kota Bekasi Tahun 2019-2023	300.000.000,00	145.516.000,00	154.484.000,00	48,51
Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	300.000.000,00	82.722.000,00	217.278.000,00	27,57
Penyusunan Baseline Survei Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinergitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	300.000.000,00	235.750.000,00	64.250.000,00	78,58
Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	350.000.000,00	276.250.000,00	73.750.000,00	78,93
Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Bersumber Dana Transfer TA. 2020	250.000.000,00	249.414.000,00	586.000,00	99,77



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrasutuktur dan Pengembangan Wilayah	366.486.000,00	206.876.000,00	159.610.000,00	56,45
Penyelenggaraan Pokja AMS (Air Minum dan Sanitasi) dan PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	0,00	0,00	0,00	0,00
Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisi RPJMD 2018-2023	200.000.000,00	183.200.000,00	16.800.000,00	91,60
Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan	500.000.000,00	151.000.000,00	349.000.000,00	30,20
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pneyusunan Dokumen Perencanaan SPM Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Pelatihan SIPD	500.000.000,00	151.000.000,00	349.000.000,00	30,20
Program Kelitbangsaan Utama dan Pendukung	1.050.000.000,00	955.489.500,00	94.510.500,00	91,00
Penelitian Mandiri yang dilakukan oleh Fungsional BAlitbangda Kota Bekasi	100.000.000,00	74.000.000,00	26.000.000,00	74,00
Penunjang Majelis Pertimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Techno Park	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Bekasi Innovation Weeks	750.000.000,00	685.627.000,00	64.373.000,00	91,42
Penyusunan Feasibility Study Rencana Pembangunan Techno Park	200.000.000,00	195.862.500,00	4.137.500,00	97,93

Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020



2.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

- Capaian Realisasi Tertinggi dan Terendah (BLPU)
 - a. Capaian Realisasi Tertinggi Tahun Anggaran 2020 (diatas 50%) terdiri atas kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi keuangan sebesar 57,79% dari target anggaran Rp. 60.000.000,00
 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi sebesar 89,47% dari target anggaran Rp. 250.000.000,00
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi keuangan sebesar 98,33% dari target anggaran 170.000.000,00
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar 99,92 dari target anggaran Rp. 15.000.000,00
 5. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran dengan realisasi keuangan sebesar 94,06% dari target anggaran Rp. 3.193.000.000,00
 6. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan realisasi keuangan 76,67% dari target anggaran Rp. 30.000.000,00
 7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi keuangan sebesar 97,00% dari target anggaran Rp. 120.000.000,00
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi keuangan sebesar 67,33% dari target anggaran Rp. 160.000.000,00
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor dengan realisasi keuangan 100% dari target anggaran Rp. 10.000.000,00
 - b. Capaian Realisasi Terendah Tahun Anggaran 2020 (dibawah 50%)terdiri atas kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi keuangan 45,80% dari target anggaran Rp.170.200.000,00, hambatan dari kegiatan ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang berkaitan dengan makanan dan minuman harus diminimalisir untuk menghindari terpaparnya Covid-19.
 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan realisasi keuangan 37,13% dari target anggaran Rp. 300.000.000,00, hambatan dari



kegiatan ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi maupun konsultasi harus dilakukan secara online.

Adanya Refocussing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi No.903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Sehingga Bappelitbangda Kota Bekasi membuat skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi.

- Capaian Realisasi Tertinggi Dan Terendah (BLU)
 - a. Capaian Realisasi Tertinggi Tahun Anggaran 2020 (diatas 50%) terdiri atas kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dengan realisasi keuangan sebesar 82,11% dari target anggaran Rp. 300.000.000,00
 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPd dengan realisasi keuangan 99,18% dari target anggaran Rp. 150.000.000,00
 3. Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS dengan realisasi keuangan 93,24% dari target anggaran Rp. 200.000.000,00
 4. Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan dengan realisasi sebesar 94,80% dari target anggaran Rp. 189.600.000,00
 5. Pengembangan Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan dengan realisasi keuangan sebesar 82,50% dari target anggaran Rp. 100.000.000,00
 6. Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 88,85% dari target anggaran Rp. 200.000.000,00
 7. Rapat Kerja Bappeda dengan realisasi keuangan sebesar 92,31% dari target anggaran Rp. 250.000.000,00
 8. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dengan realisasi keuangan sebesar 94,65% dari target anggaran Rp. 40.000.000,00



9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi keuangan sebesar 69,25% dari target Rp. 1.312.920,930,00
 10. Evaluasi RPJMD 2018-2023 dengan realisasi keuangan sebesar 93,19% dari target anggaran Rp. 200.000.000,00
 11. Sinergitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan realisasi keuangan sebesar 78,58% dari target anggaran Rp. 300.000.000,00
 12. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dengan realisasi keuangan sebesar 78,93% dari target anggaran Rp. 350.000.000,00
 13. Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Bersumber Dana Transfer TA. 2020 dengan realisasi keuangan sebesar 99,77% dari target anggaran Rp. 250.000.000,00
 14. Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan realisasi keuangan sebesar 56,45% dari target anggaran Rp. 366.486.000,00
 15. Revisi RPJMD 2018-2023 dengan realisasi keuangan sebesar 91,60% dari target anggaran Rp. 200.000.000,00
 16. Penelitian Mandiri yang dilakukan oleh Fungsional Balitbangda Kota Bekasi dengan realisasi keuangan sebesar 74,00% dari target Rp. 100.000.000,00
 17. Penyelenggaraan Bekasi Innovation Weeks dengan realisasi keuangan sebesar 91,42% dari target anggaran Rp. 750.000.000,00
 18. Penyusunan Feasibility Study Rencana Pembangunan Techno Park dengan realisasi keuangan sebesar 97,93 dari target anggaran Rp. 200.000.000,00
- b. Capaian Realisasi Terendah Tahun Anggaran 2020 (dibawah 50%) terdiri atas kegiatan -kegiatan sebagai berikut:
1. Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kota Bekasi Tahun 2019-2023 dengan realisasi sebesar 48,51% dari target anggaran Rp. 300.000.000,00, hambatan dari kegiatan ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut dilakukan secara online/zoom meeting.



2. Penyelarasan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan realisasi sebesar 27,57% dari target anggaran Rp.300.000.000,00, hambatan dari kegiatan ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi maupun konsultasi harus dilakukan secara online/zoom meeting.
3. Penyelenggaraan Pelatihan SIPD dengan realisasi sebesar 30,20% dari target anggaran Rp. 500.000.000,00, hambatan dari kegiatan ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi maupun konsultasi harus dilakukan secara online.

Kegiatan yang dijadwalkan di Triwulan II dihentikan/tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 400/27/HUKHAM tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Covid-19 point (2) menunda sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan penggerahan massa di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, serta Instruksi Wali KotaBekasiNo. 903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dampak Pandemi Covid 19 melalui Refocusing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sehingga banyak anggaran kegiatan terkena rasionalisasi dan anggaran tersebut dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kegiatan yang sempat terhenti mulai dilaksanakan kembali setelah situasi telah dianggap aman dari pandemi Covid-19 dan kegiatan yang merupakan prioritas tetap dilaksanakan melalui online seperti *Web Seminar* ataupun *Zoom Meeting*.



BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Bappelitbangda Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca, sedangkan SIMDA BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

3.1 Basis Akuntansi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat;
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- c. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- d. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- e. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- f. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- g. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- h. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- h. Surplus/Defisit-LRA;
Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.



i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Akun pada Neraca terdiri dari :

2.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.2. Piutang (JIKA SKPD MEMILIKI PIUTANG)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;



- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

2.2.1 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

- a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :



- 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
- 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemerkirah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

b. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
 - b) Upaya penagihan.
 - 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.
- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :
- 1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan:



- (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau



- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

(b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau



- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

(c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara
- (d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
- Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2	10%	Kurang	Debiturnya tidak



No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
	tahun		Lancar	kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- a. Beban penyisihan piutang;
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

2.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut



fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :

- a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluwarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluwarsa/rusak.
 - b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtempahan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.

2.4 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;



- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai.

Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai perolehannya tidak didapat maka dapat mempergunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan



semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.

2.5 Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;

2.6 Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi dalam penggerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam penggerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses penggerjaan.

2.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan



- mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
 - 2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

- 1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- 2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebaan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- 3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- 4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- 5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
- 6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali



sebagai aset tetap;

- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun
9. lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tatacara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi,



dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);

13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
15. Perbaikan tersebut meliputi :
 - a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 - b. Perbaikan sofware/aplikasi yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

2.8 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang



akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang/jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:



a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum



seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

a. Saat imbalnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi asset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jas artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:



1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, makapengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.



- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perlehannya.



c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/deposit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja

Pendapatan –LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya Tahun 2020. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

4.1.1. Pendapatan-LRA	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 dan 2019 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya Pajak Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan merupakan SKPD penghasil dan tidak memiliki target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

4.1.2. Belanja-LRA	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp. 26.632.460.391,00	Rp. 0,00



Realisasi Belanja Daerah Bappeltbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 26.632.460.391,00 dari total anggaran sebesar Rp. 30.305.058.030,00. Terdapat pos-pos belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.672.597.639,00 atau dari keseluruhan anggaran terealisasi 87,88%. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	(dalam rupiah)
				REALISASI 2019
BELANJA	30.305.058.030,00	26.632.460.391,00	87,88	0,00
BELANJA OPERASI	29,.182.201.300,00	25.775.835.391,00	88,33	0,00
Belanja Pegawai	20.125.658.100,00	18.519.878.676,00	92,02	0,00
Belanja Barang dan Jasa	9.056.543.200,00	7.255.929.715,00	80,12	0,00
BELANJA MODAL	1.122.856.730,00	856.625.000,00	76,29	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.122.856.730,00	856.625.000,00	76,29	0,00

4.1.2.1 Belanja Operasi **31 Desember 2020** **31 Desember 2019**
Rp. 25.775.835.391,00 **Rp. 0,00**

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Bappelitbangda Kota Bekasi yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 29,.182.201.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.



25.775.835.391,00 atau 88,33% yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 18.519.905.676,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.255.929.715,00.

Tabel 4.2
Belanja Operasi
(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
BELANJA OPERASI	29,182.201.300,00	25.775.835.391,00	88,32	0,00
Belanja Pegawai	20.125.658.100,00	18.519.905.676,00	92,02	0,00
Belanja Barang dan Jasa	9.056.543.200,00	7.255.929.715,00	80,12	0,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp. 18.519.905.676,00 **Rp. 0,00**

Belanja Pegawai Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.20.125.658.100,00 terealisasi sebesar Rp 18.519.905.676,00 atau sebesar 92,02%. Adapun sisa anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.605.752.424,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Belanja Pegawai
(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2019	%	REALISASI 2019
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.854.217.600,00	4.759.521.260,00	98,04	0,00
Belanja Tunjangan	489.859.800,00	446.638.632,00	91,17	0,00



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

Keluarga				
Belanja Tunjangan Jabatan	313.249.500,00	258.825.000,00	82,62	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional	140.313.700,00	129.860.000,00	92,54	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	214.667.100,00	146.860.000,00	68,41	0,00
Belanja Tunjangan Beras	283.541.900,00	235.292.580,00	82,98	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.397.300,00	7.301.011,00	31,20	0,00
Belanja Pembulatan Gaji	250.200,00	64.752,00	25,88	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.937.954.000,00	11.876.022.441,00	91,79	0,00
Belanja Uang Lembur PNS	7.097.000,00	0,00	0	0,00
Belanja Uang Lembur Non PNS	2.940.000,00	0,00	0	0,00
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan PNS	496.650.000,00	496.650.000,00	100	0,00
Honorarium Pejabat / Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Layanan Pengadaan)	2.490.000,00	2.490.000,00	100	0,00
Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	0	0,00
Honorarium Pejabat / Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan	2.600.000,00	2.600.000,00	100	0,00
Uang Saku Kegiatan/Rapat PNS	291.550.000,00	100.400.000,00	34,43	0,00
Uang Saku Kegiatan/Rapat Non PNS	.8.400.000,00	900.000,00	10,71	0,00
Honorarium Panitia/Tim	56.480.000,00	56.480.000,00	100	0,00



Pelaksana Kegiatan Non PNS				
TOTAL	20.125.658.100,00	18.519.905.676,00	92,02	0,00

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp. 7.255.929.715,00 Rp. 0,00

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang Habis Pakai, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Barang Inventaris Non Aset, Belanja Hadiah, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sarana, Perlengkapan dan Perlatan, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan, Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Pemeliharaan, Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS dan Belanja Efisiensi.

Di tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 9.056.543.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.255.929.715,00 atau 80,12% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Operasi - Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 4.4

Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2019	%	REALISASI 2019
Belanja Alat Tulis Kantor	75.624.000,00	72.037.075,00	95,25	0,00
Belanja Dokumen/Administrasi	3.250.000,00	1.400.000,00	43,07	0,00
Tender				



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.750.000,00	1.750.000,00	100	0,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.480.000,00	3.480.000,00	100	0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.080.000,00	33.880.666,00	67,65	0,00
Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer / Printer	161.204.700,00	138.890.400,00	86,15	0,00
Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan	12.766.000,00	11.806.000,00	92,48	0,00
Belanja Cetak	225.067.000,00	209.527.000,00	93,09	0,00
Belanja Penggandaan dan / Penjilidan	683.011.400,00	551.643.700,00	80,76	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	40.274.00,00	40.274.000,00	100	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	349.740.000,00	121.860.000,00	34,84	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.725.000,00	4.725.000,00	100	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Seminar/Kegiatan Lainnya	41.330.000,00	18.600.000,00	45,00	0,00



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Belanja Barang	6.716.000,00	6.310.000,00	93,95	0,00
Inventaris Peralatan / Perlengkapan Kantor				
Belanja Barang	1.225.300,00	1.220.000,00	99,56	0,00
Inventaris Peralatan / Perlengkapan Komputer (Hardware)				
Belanja Barang	22.450.000,00	21.850.000,00	97,32	0,00
Inventaris Papan Nama / Plang				
Belanja Hadiah Barang	11.430.000,00	11.430.000,00	100	0,00
Belanja Souvenir / Cinderamata / Karangan Bunga	41.600.000,00	41.220.000,00	99,08	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.800.000,00	20.100.000,00	18,82	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	636.444.000,00	258.959.238,00	40,68	0,00
Belanja Telepon	30.000.000,00	7.609.809,00	25,36	0,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	14.988.000,00	99,92	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30.000.000,00	27.065.500,00	90,21	0,00
Belanja Jasa Service Kendaraan	38.000.000,00	34.940.000,00	91,94	0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	22.035.000,00	57,98	0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	33.915.000,00	16.877.100,00	49,76	0,00
Belanja Sewa Gedung/	717.054.000,00	565.494.000,00	78,86	0,00



**Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020**

Kantor/Tempat				
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	497.830.000,00	325.540.000,00	65,39	0,00
Belanja Sewa Penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	13.500.000,00	96,42	0,00
Belanja Sewa Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	457.212.500,00	442.662.500,00	96,81	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	63.000.000,00	62.100.000,00	98,57	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan acara (Event Organizer) / Jasa Seni dan Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Upah Tenaga Kontrak Kerja	3.192.997.980,00	3.003.329.727,00	94,05	0,00
Belanja Dokumentasi / Dekorasi	60.260.000,00	48.125.000,00	79,86	0,00
Belanja Jasa Pembuatan Media Informasi / Publikasi	60.000.000,00	53.000.000,00	88,33	0,00
Belanja Jasa Kesenian	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100	0,00



Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor/ Komputer / Peralatan dan Perlengkapan Teknis				
Belanja Pemeliharaan Web / Aplikasi WEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Juri / Moderator PNS	352.700.000,00	188.800.000,00	53,52	0,00
Belanja Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Juri / Moderator Non PNS	906.300.000,00	818.900.000,00	90,35	0,00
Belanja Efisiensi	1.304.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.056.543.200,00	7.255.929.715,00	80,11	0,00

4.1.2.2 Belanja Modal

30 Desember 2020

Rp. 856.625.000,00

30 Desember 2019

Rp. 0,00

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal – Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp. 1.122.856.730,00, terealisasi sebesar Rp. 856.625.000,00 atau 76,28%.

4.1.2.2.1. Belanja Peralatan dan Mesin

30 Desember 2020 **30 Desember 2019**

Rp. 856.625.000,00 **Rp. 0,00**

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja



Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor, Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio.

Tahun 2020 ini dianggarkan sebesar Rp. 1.122.856.730,00 dan terealisasi sebesar Rp. 856.625.000,00 atau 76,29% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 4.5
Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	630.125.164,00	532.000.000,00	84,42	0,00

dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.6
Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	630.125.164,00	532.000.000,00	84,42	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	30.432.000,00	3.900.000,00	12,81	0,00



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	81.075.000,00	78.500.000,00	96,82	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.800.000,00	19.000.000,00	95,95	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.125.000,00	15.000.000,00	99,17	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	255.725.000,00	199.525.000,00	78,02	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	85.574.566,00	8.700.000,00	10,16	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.122.856.730,00	856.625.000,00	76,29	0,00

Realisasi Belanja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 26.632.460.391,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 25.775.835.391,00 atau 96,78% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 856.625.000,00 atau 3,21%.

4.1.3. Surplus (Defisit) LRA

Defisit Laporan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. (26.632.460.391,00).



4.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Posisi Keuangan per 31 Desember 2020 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi secara umum sebagai berikut :

Tabel 4.7
Posisi Keuangan per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Posisi Keuangan Terkait dengan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset	976.727.150,00	0,00
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas	31.753.700,00	0,00

Jumlah Aset sebesar Rp. 976.727.150,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 120.102.150,00. Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00 Aset Tetap sebesar Rp. 856.625.000,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00. Sedangkan Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 0,00. Adapun Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 31.753.700,00.

4.2.1 ASET **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp. 976.727.150,00 **Rp. 0,00**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Bappelitbangda Kota Bekasi per 31 Desember 2020 memiliki aset sebesar Rp. 976.727.150,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.8

Rekapitulasi Aset

(dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	120.102.150,00	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	856.625.000,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	976.727.150,00	0,00

4.2.1.1 AsetLancar	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 120.102.150,00	Rp. 0,00

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Asset lancar yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kota Bekasi hingga tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

4.2.1.1.1	Kas di	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Bendahara	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Pengeluaran		

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00

4.2.1.1.2 Persediaan 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Rp. 120.102.150,00 Rp. 0,00



Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 120.102.150,00 dan Rp.0,00. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Tabel 4.9
Persediaan Per Jenis

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	Saldo Awal	Transfer Masuk	Jumlah		
			Per 31 Desember 2020	Pembelian	Pemakaian
ATK	0,00	9.308.100,00	72.037.075,00	66.214.425,00	15.130.750,00
Alat Listrik	0,00	120.000,00	1.750.000,00	1.342.000,00	528.000,00
Benda Pos	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
Barang Cetakan	0,00	14.054.000,00	209.527.000,00	175.778.000,00	47.803.000,00
Perlengkapan Komputer /Printer	0,00	8.271.600,00	138.890.400,00	92.776.600,00	54.385.400,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	6.310.000,00	4.665.000,00	1.645.000,00
Peralatan/Perlengkapan Komputer (hardware)	0,00	0,00	1.220.000,00	610.000,00	610.000,00
TOTAL	0,00	31.753.700,00	433.214.475,00	344.866.025,00	120.102.150,00

4.2.1.2 Aset Tetap **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp. 856.625.000,00 **Rp. 0,00**

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada



Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 856.625.000,00 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00. Adapun perbandingan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.10
REKAPITULASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	Jenis Aset tetap	Tahun 2020	Awal Tahun 2020	Tahun 2019
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	856.625.000,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Penggerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	JUMLAH	856.625.000,00	0,00	0,00

4.2.1.2.1 Aset Tetap **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Peralatan dan **Rp. 856.625.000,00** **Rp. 0,00**
Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Bappelitbangda per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 856.625.000,00 dan Rp. 0,00. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
REKAPITULASI ASET TETAP



PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2020

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	PERALATAN MESIN	JUMLAH
1	SALDO AWAL 1 Januari 2020		856.625.000,00
MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL 2020	856.625.000,00	
	MUTASI ANTAR SKPD	0,00	
	HIBAH MASUK		
2	JUMLAH MUTASI TAMBAH		0,00
	REKLAS KE ASET LAINNYA		0,00
3	JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
4	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2020 (1+2-3)		856.625.000,00

Sumber Data : Pemutakhiran Data Atas Posisi Aset Tetap

Selama Tahun 2020 mutasi aset tetap sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp. 856.625.000,00
- Mutasi Masuk sebesar Rp. 0,00

Pengurangan :

- Mutasi Keluar senilai Rp. 0,00

4.2.1.2.2 Aset Tetap	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
Gedung dan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Bangunan		

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada Mutasi tambah dan Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.12

Aset Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Unit	Nilai	Keterangan
1	Bangunan gedung antor	unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
	Jumlah		0,00	

4.2.1.2.3 Aset Tetap Jalan, 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Jaringan dan Rp. 0,00 Rp. 0,00
Instalasi

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Tidak ada Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Jalan Jaringan dan Instalasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

4.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
P Rp. 0,00 Rp. 0,00
e

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Tidak ada Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

4.2.1.2.5 Akumulasi 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Penyusutan (Rp. 0,00) (Rp. 0,00)



Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar (Rp. 0,00), dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)		
NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Bantu	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	0,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00
Jumlah		0,00

4.2.1.3 Aset Lainnya 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Rp. 0,00 Rp. 0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada Tahun 2020 aset lainnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan Pihak Ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain dan aset lain-lain lainnya.



4.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Tidak Ada Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tak berwujud selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

4.2.1.3.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
Berwujud	(Rp. 0,00)	(Rp. 0,00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2020 adalah sebesar Rp.(0,00). Untuk nilai buku Aset Tak Berwujud yang sudah tidak bernilai namun masih dipergunakan diberi nilai Rp1,00.

4.2.1.3.3 Aset Lain-lain	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Aset lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Tidak Ada Mutasi tambah dan Mutasi kurang Aset Lain-Lain selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

4.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	(Rp. 0,00)	(Rp. 0,00)

Akumulasi Aset Lain-lain merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset Tetap yang dipindah ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan lagi. Nilai per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp. 0,00) dan (Rp. 0,00).



4.2.2 KEWAJIBAN

31 DESEMBER 2020 **31 DESEMBER 2019**

Rp. 2.909.230,00 Rp. 0,00

Nilai kewajiban Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.2.909.230,00 dan Rp. 0,00 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada Tahun 2020 nilai masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut :

- Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00
 - Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

4.2.2.1 KEWAJIBAN

31 DESEMBER 2020

31 DESEMBER 2019

JANGKA PENDEK

Rp. 2.909.230,00

Rp. 0,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, nilai total pada Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)			
No	Kewajiban Jangka Pendek	2020	2019
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (Utang Pokok)	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00



5	Utang Beban	2.909.230,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.909.230,00	0,00

4.2.2.1.1 Utang Beban 31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Rp. 2.909.230,00 Rp. 0,00

Akun Utang Belanja/Utang Beban merupakan akun yang mencatat beban yang masih harus dibayar sehubungan dengan manfaat/barang telah diterima namun hingga penyusunan laporan keuangan ini belum dibayar.

Tabel 4.15 Utang Beban

(dalam rupiah)

No.	Uraian Utang Belanja/Utang Beban	Rupiah
1	Listrik	0.00
2	Telepon	353.230,00
3	Air	0.00
4	Internet	2.556.000,00
5	Gaji Pegawai TKK	0,00
6	Lainnya	0.00
Jumlah		2.909.230,00

4.2.2.2. Kewajiban	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
Jangka Panjang	Rp. 0.00	Rp. 0.00

Kewajiban jangka panjang pada Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00 Kewajiban Jangka Panjang hanya bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang.



4.2.3 EKUITAS	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 31.753.700,00	Rp. 0,00

4.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.1. Pendapatan-LO	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah bukan merupakan entitas dinas penghasil sehingga diakhir semester pertama Tahun 2020 Pendapatan-LO Bappelitbangda sebesar Rp.0,00.

4.2.2. Beban-LO	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 25.690.396.171,00	Rp. 0,00



Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sehingga Tahun 2020, jumlah beban Bappelitbangda Kota Bekasi sebesar Rp. 25.690.396.171,00 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp. 25.690.396.171,00.

4.2.2.1 Beban Operasi	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
	Rp. 25.690.396.171,00	Rp. 0,00

Beban Operasi merupakan beban atau pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi ini meliputi Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 18.519.905.676,00; Beban Persediaan sebesar Rp.344.866.025,00; Beban Jasa sebesar Rp.5.607.715.866,00; Beban Barang sebesar Rp.928.849.366,00; Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 279.059.238,00.

4.2.2.1.1 Beban	<u>31 DESEMBER 2020</u>	<u>31 DESEMBER 2019</u>
Pegawai-LO	Rp. 18.519.905.676,00	Rp. 0,00

B

Beban Pegawai-LO merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai-LO ini berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, serta Uang Lembur di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi.

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual dan Pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sampai dengan akhir Tahun 2020.Jumlah Beban Pegawai untuk masing-masing kode rekening sama dengan jumlah realisasi yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal



pelaporan belum ada daftar rapel gaji kenaikan pangkat maupun gaji berkala dari Bidang Perbendaharaan BPKAD.Jumlah beban pegawai per 31Desember 2020 sebesar Rp. 18.519.905.676,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.16
Beban Pegawai – LO

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	4.759.521.260,00
Beban Tunjangan Keluarga – LO	446.638.632,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	258.825.000,00
Beban Tunjangan Fungsional – LO	129.860.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	146.860.000,00
Beban Tunjangan Beras – LO	235.292.580,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	7.301.011,00
Beban Pembulatan Gaji – LO	64.752,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	11.876.022.441,00
Beban Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan PNS	496.650.000,00
Beban Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Layanan Pengadaan)	2.490.000,00
Honorarium Pejabat/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan	2.600.000,00
Uang Saku Kegiatan/Rapat PNS	100.400.000,00
Uang Saku Kegiatan/Rapat Non PNS	900.000,00
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS	56.480.000,00
JUMLAH	18.519.905.676,00



4.2.2.1.1 Beban Persediaan-LO **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**

Rp. 344.866.025,00 **Rp. 0,00**

Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban persediaan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 344.866.025,00 dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 4.17
BEBAN PERSEDIAAN

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor – LO	66.214.425,00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) – LO	1.342.000,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - LO	3.480.000,00
Beban Persediaan Cetak - LO	175.778.000,00
Beban Persediaan Perlengkapan Komputer/Printer - LO	92.776.600,00
Beban Persediaan Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor - LO	4.665.000,00
Beban Persediaan Inventaris Peralatan/Perlengkapan Komputer (Hardware) - LO	610.000,00
JUMLAH	344.866.025,00

Dari tabel 4.17 dapat terlihat bahwa Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari 7 (tujuh) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut ada yang sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi



Anggaran, ada pula yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/ kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban. Rincian perhitungan Beban Persediaan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Rincian Perhitungan Beban Persediaan

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	66.214.425,00
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00
	- Transfer Masuk dari Balitbang	1.285.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	72.037.075,00
	- Penggunaan ATK	66.214.425,00
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	15.130.750,00
2	Beban Alat Listrik dan Elektronik	1.342.000,00
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00
	- Transfer Masuk	120.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	1.750.000,00
	- Penggunaan	1.342.000,00
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	528.000,00
3	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos	3.480.000
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	3.480.000
	- Penggunaan	3.480.000
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	0,00



4	Beban Cetak		175.778.000,00
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00	
	- Transfer Masuk	14.054.000,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	209.527.000,00	
	- Penggunaan	175.778.000,00	
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	47.803.000,00	
5	Beban Perlengkapan Komputer/Printer		92.776.600,00
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00	
	- Transfer Masuk	8.271.600,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	138.890.400,00	
	- Penggunaan	92.776.600,00	
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	54.385.400,00	
6	Beban Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor		4.665.000,00
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	6.310.000,00	
	- Penggunaan	4.665.000,00	
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	1.645.000,00	
7	Beban Inventaris Peralatan/Perlengkapan Komputer (Hardware)		610.000,00
	- Saldo Awal 01 Januari 2020	0,00	
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	1.220.000,00	
	- Penggunaan	610.000,00	
	- Saldo Akhir per 31 Desember 2020	610.000,00	
Total			344.866.025,00



4.2.2.1.3 BebanJasa	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp. 5.607.715.866,00	Rp. 0,00

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa, termasuk pembayaran honorarium kegiatan. Beban jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Jasa hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5.607.715.866,00 dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 4.19
BEBAN JASA

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Jasa Telepon	7.963.039,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	14.988.000,00
Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet / TV Kabel	29.621.500,00
Beban Jasa Service	34.940.000,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	16.877.100,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	565.494.000,00
Beban Sewa Ruang Rapat Pertemuan	325.540.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	442.662.500,00
Beban Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	62.100.000,00
Belanja Jasa Upah Tenaga Kontrak Kerja	3.003.329.727,00
Beban Jasa Pembuatan Media Informasi / Publikasi	53.000.000,00
Beban Jasa Kesenian	30.000.000,00
Beban Jasa Tenaga	188.800.000,00
Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Moderator PNS	



Beban Jasa Tenaga	818.900.000,00
Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Moderator Non PNS	
JUMLAH	5.607.715.866,00

Dari tabel 4.19terlihat bahwa Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari 12 (dua belas)jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan tidak ada transaksi belanja jasa yang melewati periode tanggal 31 Desember 2020. Apabila ada perbedaan dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban.

Tabel 4.20
Rincian Perhitungan Beban Jasa

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1	Beban Jasa Telepon		7.963.039,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	7.963.039,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
2	Beban Surat Kabar / Majalah		14.988.000
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	14.988.000	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
3	Beban Kawat/Faksimili/Internet		29.621.500,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	29.621.500,00	



Laporan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020

	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
4	Beban Jasa Service		34.940.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	34.940.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan		16.877.100,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	16.877.100,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
6	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat		565.494.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	565.494.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
7	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		325.540.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	325.540.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat		13.500.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	13.500.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	



9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		442.662.500,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	442.662.500,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
10	Beban Jasa Konsultansi Keahlian Profesi		62.100.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	62.100.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
11	Beban Jasa Upah Tenaga Kontrak		3.003.329.727,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	3.003.329.727,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
12	Beban Jasa Pembuatan Media Informasi/Publikasi		53.000.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	53.000.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
13	Beban Jasa Kesenian		30.000.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	30.000.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
14	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		188.800.000,00



PNS			
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	188.800.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
15	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS		818.900.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	818.900.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
Total			5.607.715.866,00

4.2.2.1.4 Beban Barang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 928.849.366,00	Rp. 0,00

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang seperti makanan dan minuman serta pakaian. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangan.

Saldo beban barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.928.849.366,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.21
Rekapitulasi Beban Barang

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH
Beban Dokumentasi/Administrasi Tender	1.400.000,00



Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	33.880.666,00
Beban Bahan Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan	11.806.000,00
Beban Penggandaan dan/Penjilidan	541.708.800,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	40.274.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	121.860.000,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	4.725.000,00
Beban Makanan dan Minuman	18.600.000,00
Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Seminar/Kegiatan Lainnya	
Beban Barang Inventaris Papan Nama/Plang	21.850.000,00
Beban Hadiah Barang	52.650.000,00
Beban Penggantian Suku Cadang	22.035.000,00
Beban Dokumentasi/Dekorasi	58.059.900,00
JUMLAH	928.849.366,00

Dari Tabel 4.21 terlihat bahwa Beban Barang per 31 Desember 2020 terdiri dari 8(delapan)jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut ada yang sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran, ada pula yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/ kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban. Rincian perhitungan Beban Barang sebagai berikut:

Tabel 4.22
Rincian Perhitungan Beban Barang

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1	Beban Dokumentasi/Administrasi Tender		1.400.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	1.400.000,00	



	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
2	Beban Bahan Bakar Minyak dan Gas		33.880.666,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	33.880.666,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
3	Beban Bahan Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan		11.806.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	11.806.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
4	Beban Penggandaan dan/Penjilidan		541.708.800,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	541.708.800,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
5	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai		40.274.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	40.274.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
6	Beban Makanan dan Minuman Rapat		121.860.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	121.860.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
7	Beban Makanan dan Minuman Tamu		4.725.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember	4.725.000,00	



	2020		
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
8	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Seminar/Kegiatan Lainnya		18.600.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	18.600.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
9	Beban Barang Inventaris Papan Nama/Plang		21.850.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	21.850.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
10	Beban Hadiah Barang		52.650.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	52.650.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
11	Beban Penggantian Suku Cadang		22.035.000,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	22.035.000,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
12	Beban Dokumentasi/Dekorasi		58.059.900,00
	- Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020	58.059.900,00	
	- Outstanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2020	0	
Total			928.849.366,00



4.2.2.1.5 Beban Pemeliharaan	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp.10.000.000,00	Rp. 0,00

Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pemeliharaan barang. Beban pemeliharaan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangan.

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

JENIS BEBAN PEMELIHARAAN	JUMLAH BEBAN
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - LO	10.000.000,00

2.2.2.1.6 Beban Perjalanan Dinas	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp. 279.059.238,00	Rp. 0,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi perjalanan dinas. Beban Perjalanan Dinas diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangan.

Saldo Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 279.059.238,00 dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 4.24
Rekapitulasi Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

JENIS BEBAN PERJALANAN DINAS	JUMLAH BEBAN
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	258.959.238,00
Total	279.059.238,00

Dari tabel 4.24di atas, terlihat bahwa Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 terdiri dari 2(dua) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

4.2.2.1.7 Beban Penyusutan 31 Desember 2020 31 Desember 2019

B	Rp. 0,00	Rp. 0,00
---	----------	----------

Beban Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Metode yang dipakai dalam menghitung penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa. Formula untuk menghitung Beban Penyusutan tiap tahun adalah nilai perolehan dibagi umur ekonomis suatu aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematika atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

4.2.3 Surplus/ Defisit -	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
P LO	(Rp. 25.690.396.171,00)	(Rp. 0,,00)

Pada Laporan Operasional Bappelitbangda Kota Bekasi tercatat bahwa Bappelitbangda Kota Bekasi mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 25.690.396.171,00 yang merupakan hasil dari selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO Tahun Anggaran 2020. Hal ini dikarenakan Bappelitbangda Kota Bekasi bukan salah satu instansi pendapatan, sehingga nilai defisit-LO sebesar beban yang terjadi selama Tahun Anggaran 2020.

4.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi adanya perubahan kebijakan.

4.4.1. EKUITAS AWAL	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	(Rp. 0,00)	(Rp. 0,,00)

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

4.4.2. SURPLUS/ DEFISIT-LO	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	Rp. (25.690.396.171,00)	Rp. (0,00)

Nilai surplus/defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. (25.690.396.171,00) dan Rp. (0,00).



Surplus/defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3 DAMPAK KUMULATIF	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PERUBAHAN	Rp. 31.753.700,00	Rp.0,00
KEBIJAKAN/		
KESALAHAN		
MENDASAR		

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.31.753.700,00 dan Rp. 0,00. Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.25
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi nilai persediaan	0,00
2	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	0,00
3	Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar	31.753.700,00
	Jumlah	31.753.700,00

Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,00
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp. 0,00



3. Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar sebesar Rp. 31.753.700,00

Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar terjadi akibat adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per 31 Desember 2020. Adapun nilai koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar untuk masing-masing akun dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 4.26
Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AKHIR
1	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	0,00
2	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00
3	Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00
4	Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00
5	Koreksi Bagian Lancar TGR	0,00
6	Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR	0,00
7	Koreksi Investasi Non Permanen	0,00
8	Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00
9	Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi – TGR	0,00
10	Koreksi Aset Tetap	(0,00)
11	Koreksi SDP (SAT/SPP)	0,00
12	Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00
13	Koreksi Utang Bunga	0,00



NO	URAIAN	SALDO AKHIR
14	Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00
15	Koreksi Aset Lain-Lain	0,00
16	Koreksi Ekuitas lainnya	0,00
17	Koreksi Utang Beban	(0,00)
18	Koreksi Piutang	0,00
19	Koreksi Utang Beban	0,00
20	Koreksi Aset Lainnya	0,00
21	Koreksi Penyisihan Piutang	0,00
22	Koreksi Amortisasi	0,00
23	Koreksi Utang Jk Panjang	0,00
24	Transfer Keluar Kas	0,00
25	Transfer Keluar Piutang Pendapatan	0,00
26	Transfer Keluar Piutang Lainnya	0,00
27	Transfer Keluar Penyisihan Piutang	0,00
28	Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00
29	Transfer Keluar Persediaan	0,00
30	Transfer Keluar Aset Tetap	(0,00)
31	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00
32	Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
33	Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	0,00
34	Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
35	Transfer Keluar Aset Lain-lain	0,00



NO	URAIAN	SALDO AKHIR
36	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00
37	Transfer Keluar Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi –TGR	0,00
38	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek	0,00
39	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang	0,00
40	Transfer Masuk Kas	0,00
41	Transfer Masuk Piutang Pendapatan	0,00
42	Transfer Masuk Piutang Lainnya	0,00
43	Transfer Masuk Penyisihan Piutang	0,00
44	Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00
45	Transfer Masuk Persediaan	31.753.700,00
46	Transfer Masuk Aset Tetap	0,00
47	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(0,00)
48	Transfer Masuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
49	Transfer Masuk Aset Tak Berwujud	0,00
50	Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
51	Transfer Masuk Aset Lain-lain	0,00
52	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00
54	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek	0,00
55	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang	0,00
56	Transfer Keluar Lainnya	0,00
57	Transfer Masuk Lainnya	0,00
58	Koreksi Mengurangi Pencatatan Aset Lainnya	0,00



NO	URAIAN	SALDO AKHIR
59	Koreksi Kas Lainnya	0,00
	JUMLAH	31.753.700,00

4.4.4 EKUITAS AKHIR **31 DESEMBER 2020** **31 DESEMBER 2019**
Rp. 973.817.920,00 **Rp. 0,00**

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp.973.817.920,00 dan Rp. 0,00.



BAB V

PENJELASAN PENTING LAINNYA

Penjelasan penting lainnya mengungkapkan peristiwa dan/atau transaksi yang tidak termasuk anggaran SKPD tetapi dilaksanakan oleh SKPD seperti Belanja Tidak Terduga dan transaksi sumber dana Non APBD seperti Hibah, CSE dan Sumbangan dari Instansi lain dari masyarakat.

5.1. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Dalam penanganan status tanggap darurat, SKPD mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana tanggap darurat yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2020. Penganggaran dan pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan pada BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sedangkan SKPD selaku pengelola BTT. Pencairan BTT dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan di BPKAD, kemudian ditransfer Bendahara Pengeluaran SKPD pengelola BTT untuk dipergunakan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan Dinas penerima dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan

Badan Perencanaan Pembanguna dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan merupakan Dinas penerima CSR (Corporate Social Responsibility)/Sumbangan/Hibah pada Tahun Anggaran 2020



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2020.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 belum dapat dipenuhi dikarenakan kondisipan demi Covid 19. Diharapkan Catatanatas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Terdapat berbagai kendala dan kekurangan yang masih harus terus diperbaiki, diantisipasi dan dikendalikan dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang dapat memenuhi kebutuhanin formasi bagi parapengguna laporan keuangan dan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bekasi, 31 Desember 2020

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

Drs. DINAR FAIZAL BADAR

NIP. 19710115 199003 1 002